



PUTUSAN

Nomor: 85/PDT/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. PT BUMI LIPUTAN JAYA**, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto No. 01 RT 018 Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan 76114, dalam hal ini diwakili oleh LINAN KURNIAHU selaku Direktur Utama ;

Dalam hal ini dipersidangan diwakili kuasanya RESI DESIFA NASUTION, S.H., M.H., **JEANE JULIANA NONA PAATH, S.H.**

dan PRAPTI RAMADHANI, S.T., S.H. Advokad/ Konsultan Hukum beralamat di Pondok Karya Agung RBC-18 Jl Marsma Iswahyudi Balikpapan 76115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Oktober 2014 No. 274/II/KA/Pdt/2014/PN.Bpp

selanjutnya disebut sebagai.....**PEMBANDINGI / TERBANDING semulaPENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI.**

- 2. PT PANDEGA CITRANIAGA**, yang berkedudukan di The Plaza Balikpapan Trade Centre, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 1 Kota Balikpapan,

selanjutnyadisebut sebagai.....**PEMBANDINGII /TERBANDING IIsemula TERGUGAT II DALAM KONVENSI / PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;**

M E L A W A N :

Halaman1dari54 Putusan Nomor 85/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEZKIA PANGGAU, bertempat tinggal di Jl Taruna Sari RT 062/ 72 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sekarang bertempat di RUTAN KLAS II B BALIKPAPAN Jl. Jendral Sudirman No. 533 Kota Balikpapan,

selanjutnya disebut sebagai.....**TERBANDING**

Isemula **TERGUGAT I**;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 15 Juni 2015 No. 85/Pdt/2015/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Putusan perkara tanggal 16 Oktober 2014 No. 148/Pdt.G/2013/PN.Bpp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat I pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 oleh MIRNA RUSDIATI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberitahukan kepada SARWIADI, SH. Kuasa Tergugat I yang memberitahukan amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Oktober 2014 No.148/Pdt.G/2013/PN.Bpp tersebut.
4. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Drs. H. Djamaluddin D.N.,SH.MHum, yang menyatakan bahwa JEANNE JULIANA NONA PAATH,SH/Kuasa Penggugat pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Mei 2014 No. 152/PDT.G/2013/PN.Bpp tersebut;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada SARWIADI,SH/Kuasa Tergugat I/Terbanding I pada Rabu tanggal 29 Oktober 2014, yang dibuat oleh

Halaman 2 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat atas putusan No. 148/Pdt.G/2013/PN.Bpp. tersebut;-

6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada GIAT WAHYOUEARTYI,SH/Kuasa Tergugat II/Terbanding II pada Kamis tanggal 06 Nopember 2014, yang dibuat oleh JUNAIDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat atas putusan No. 148/Pdt.G/2013/PN.Bpp. tersebut;-

7. Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dengan dicap Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan H. IMAN HARYADI,SH. yang diterima tanggal 04 Mei 2015.

8. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 kepada SARWIADI,SH Kuasa Tergugat I/Terbanding I, oleh JUNAIDI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding atas putusan perkara No. 148/Pdt.G/2013/PN.Bpp tersebut.

9. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 kepada GIAT WAHYOEWARTY, SH Kuasa Tergugat II/Terbanding II, oleh JUNAIDI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding atas putusan perkara No. 148/Pdt.G/2013/PN.Bpp tersebut.

10. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Drs. H. Djamaluddin D.N.,SH.MHum, yang menyatakan bahwa GIAT WAHYOEWARTI,SH/Kuasa Tergugat II pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan banding

Halaman 3 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Mei 2014 No. 152/PDT.G/2013/PN.Bpp tersebut;

11. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada SARWIADI,SH/Kuasa Tergugat I/Terbanding I pada Rabu tanggal 05 Nopember 2014, yang dibuat oleh JUNAIDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Tergugat II atas putusan No. 148/Pdt.G/2013/PN.Bpp. tersebut;-

12. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada JEANNE JULIANA NONA PAATHI ,SH/Kuasa Penggugat /Pembanding I /Terbanding pada Selasa tanggal 04 Nopember 2014, yang dibuat oleh JUNAIDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Tergugat II atas putusan No. 148/Pdt.G/2013/PN.Bpp. tersebut;-

13. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh JUNAIDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada Rabu tanggal 25 Pebruari 2015, yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini kepada JEANE JULIANA NONA PAATH,SH./Kuasa Pembanding I /semula Kuasa Penggugat.

14. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh JUNAIDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada Rabu tanggal 25 Pebruari 2015, yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini kepada JEANE JULIANA NONA PAATH,SH./Kuasa Pembanding I /semula Penggugat.

Halaman 4 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh JUNAIDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada Rabu tanggal 25 Pebruari 2015, yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini kepada GIAT WAHYOEWARTY,SH./Kuasa Pembanding II /semula Kuasa Tergugat II

16. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh JUNAIDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada Selasa tanggal 03 Maret 2015, yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini kepada SARWIADI,SH./Kuasa Terbanding I/semula Kuasa Tergugat I.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah register No. 148/ Pdt.G/2013/PN.Bpp, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, yang bergerak dalam bidang perhotelan, rumah makan (*restaurant*) dan *lounge* bandara, dimana TERGUGAT I bekerja pada salah satu anak perusahaannya sebagai karyawan *Blue Sky Hotel* dengan jabatan sebagai *General Cashier* merangkap sebagai *Account Payment*;
2. Bahwa TERGUGAT I bekerja sejak tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan bulan Oktober 2012 dengan memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan tugas TERGUGAT I

Halaman 5 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *General Cashier* antara lain adalah menerima setoran uang dari outlet-outlet, anak perusahaan PENGGUGAT untuk disetorkan ke kas PENGGUGAT, juga melakukan pembayaran-pembayaran uang dari PT. Bumi Liputan Jaya kepada anak perusahaan dan relasi perusahaan;

3. Bahwa ternyata sejak bulan Agustus 2010 hingga Oktober 2012 TERGUGAT I telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara menerima invoice dari *Airport Café* maupun *De Café Resto* (merupakan anak perusahaan PENGGUGAT) kemudian cek tunai dengan jumlah yang ada di invoice tersebut oleh TERGUGAT I dimintakan tanda tangan kepada *Chief Accounting* masing-masing anak perusahaan tersebut untuk kemudian cek tersebut dicairkan oleh TERGUGAT I dan tidak dibayarkan kembali kepada *Airport Cafe* maupun *De Cafe Resto* namun digunakan untuk kepentingan bisnis pribadinya sendiri;

4. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka akibatnya PENGGUGAT mengalami kerugian mencapai nilai Rp1.041.298.756,00 (satu miliar empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

5. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT I tersebut, maka PENGGUGAT melaporkan perbuatan pidana tersebut ke Kepolisian Sektor Barat Kota Balikpapan dan TERGUGAT I dijerat dengan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Selanjutnya diproses sampai persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan perkara Nomor: 34/Pid.B/2013/PN.Bpp dan telah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim perkara a-quo pada tanggal 21 Maret 2013 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HEZKIA PANGGAU alias HESKI anak dari YULIUS PANGGAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 6 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana: “ PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN;

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy rincian hasil audit;
- 1 (satu) unit TV merk Sanyo 24 inch;
- 1 (satu) buah Laptop merk HP;

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya : Blue Sky Hotel yang merupakan anak perusahaan PT.Bumi Liputan Jaya;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

6. Bahwa atas putusan pidana tersebut di atas TERGUGAT I menerima dan hingga habis masa tenggang waktu tidak ada upaya Banding dari TERGUGAT I maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Bahwa dalam salinan Putusan perkara pidana Nomor: 34/Pid.B/2013/PN.Bpp halaman 9, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim perkara a-quo telah menjelaskan bahwa Terdakwa membenarkan telah memakai uang milik PT.Bumi Liputan Jaya tanpa seizin perusahaan; bahwa perbuatan Terdakwa telah memakai uang PT.Bumi Liputan Jaya dilakukan sejak Agustus 2010 s/d Oktober 2012 dengan jumlah sebesar Rp 1.041.298.750,00 (satu miliar empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

8. Bahwa selanjutnya dalam Putusan perkara pidana Nomor : 34/Pid.B/2013/PN.Bpp halaman 10, dalam pertimbangan hukumnya Majelis

Halaman 7 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perkara a-quo telah menjelaskan bahwa setelah dicairkan uang tersebut langsung disetor/sebagai pembayaran Terdakwa selaku Account Payable yang merupakan tugas dari General Cashier pada tempat Terdakwa bekerja yaitu Blue Sky Hotel, Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa yaitu :

- Membuka usaha Toko bersama Totok sebesar Rp 400.000,00;
- Untuk beli counter dan kelengkapannya Rp 212.000.000,00;
- Untuk usaha Tour & Travel kerja sama dengan Ahmad Sabri sebesar Rp 350.000.000,00;
- Untuk membeli Lap Top merk HP sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebesar Rp 6.000.000,00;
- Untuk membeli 1 unit TV merk Sanyo sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebesar Rp 2.000.000,-;
- Dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa;

9. Bahwa dalam persidangan perkara pidana tersebut di atas, yang disita oleh Kepolisian Sektor Barat dan Kejaksaan Negeri Balikpapan sebagai barang bukti di persidangan hanyalah berupa satu buah Lap Top merk HP seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), satu unit TV merk Sanyo 24 inch seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana jumlahnya sangat tidak sesuai dengan kerugian yang telah dialami oleh PENGUGAT yaitu sebesar Rp 1.041.298.756,00 (satu miliar empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) seperti termuat dalam Putusan Perkara Pidana No. 34/Pid.B/2013/PN.Bpp tanggal 21 Maret 2013;--

10. Bahwa sebelum TERGUGAT I dilaporkan ke Kepolisian Sektor Barat untuk perkara pidana penggelapan dalam jabatan, TERGUGAT I pernah menyampaikan secara lisan kepada Direktur Keuangan PT.Bumi Liputan Jaya bahwa dana yang telah digelapkan oleh TERGUGAT I digunakan untuk keperluan bisnis, dengan membeli 2 (dua) unit bangunan kios di The Plaza

Halaman 8 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Trade Centre melalui TERGUGAT II PT.PANDEGA CITRANIAGA berdasarkan adanya dokumen yang diserahkan sebagai berikut :

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios Nomor : 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03 – 05 – 2011 antara TERGUGAT II sebagai Penjual dan TERGUGAT I sebagai Pembeli, yang terletak di :

Harga : Rp 396.362.306,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah);

Lokasi : TPB Trade Centre beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.1 Klandasan Ilir Balikpapan;

Lantai/Block/Unit : 1 Floor / Counter No. 27;

Luas : 7.00 m² / 2.65 m x 2.65 m;

2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios Nomor : 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03 – 05 – 2011 antara TERGUGAT II sebagai Penjual dan TERGUGAT I sebagai Pembeli, yang terletak di :

Harga : Rp 360.378.979,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Lokasi : TPB Trade Centre beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.1 Klandasan Ilir Balikpapan;

Lantai/Block/Unit : 1 Floor / Counter No.28;

Luas : 7.00 m² / 2.65 m x 2.65 m;

11. Bahwa TERGUGAT I pernah menyampaikan secara lisan dan tertulis juga kepada Direktur Keuangan PT.Bumi Liputan Jaya bahwa akan membayar kembali atau mengembalikan dana yang telah digelapkannya tersebut dengan menyerahkan secara langsung tanpa paksaan dokumen sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit bangunan kios dengan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios The Plaza Balikpapan Trade Centre Nomor: 013/PCN-

Halaman 9 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 3 – 05 – 2011 antara PT.Pandega Citraniaga (TERGUGAT II) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (TERGUGAT I) sebagai Pembeli yang terletak di dalam Bangunan Balikpapan Trade Center di Jl. Jendral Sudirman No. 1 Balikpapan; (asli);
b. 1 (satu) unit bangunan kios dengan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios The Plaza Balikpapan Trade Centre Nomor: 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 3 – 05 – 2011 antara PT. Pandega Citraniaga (TERGUGAT II) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (TERGUGAT I) sebagai Pembeli yang terletak dalam Bangunan Balikpapan Trade Center di Jl. Jendral Sudirman No. 1 Balikpapan; (asli);

12. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yang cukup besar yaitu Rp 1.041.298.756,00 (satu miliar empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dikurangi nilai barang yang telah disita (Rp 6.000.000,00 + Rp 2.000.000,00 = Rp 8.000.000,00), sehingga total kerugian Materiil yang dialami PENGGUGAT adalah **Rp 1.033.298.756,00** (satu miliar tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dan sampai saat ini belum ada ganti rugi dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT secara nyata ;

13. Bahwa perbuatan TERGUGAT I juga telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian secara Immateriil yaitu berupa :

a. Terhalangnya PENGGUGAT dalam menjalankan tugas sehari-hari yaitu sejak bulan Oktober 2012 dalam proses pidana terhadap TERGUGAT I di Kepolisian Sektor Barat Kota Balikpapan, sampai dengan saat ini proses perdata diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, yang kesemuanya tidak bisa dinilai dengan materi namun sekedar di rasa patut dan adil PENGGUGAT menuntut ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya yang dikeluarkan untuk jasa Advokat (Kuasa Hukum) baik transportasi dan akomodasinya yang mewakili PENGGUGAT dalam proses pidana maupun perdata sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT I mengganti kerugian yang dialami PENGGUGAT secara nyata maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap asset TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik bergerak maupun tidak

bergerak, yaitu :

a. 1 (satu) unit bangunan kios beserta sertifikatnya atas nama TERGUGAT I yang terletak di The Plaza Balikpapan Trade Centre dengan keterangan sebagai berikut :

Harga : Rp 396.362.306,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah);

Lokasi : TPB Trade Centre beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.1 Klandasan Ilir Balikpapan;

Lantai/Block/Unit : 1 Floor / Counter No. 27;

Luas : 7.00 m² / 2.65 m x 2.65 m;

berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios Nomor: 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 3 – 05 – 2011 antara PT.Pandega Citraniaga (TERGUGAT II) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (TERGUGAT I) sebagai Pembeli;

b. 1 (satu) unit bangunan kios beserta sertifikatnya atas nama TERGUGAT I yang terletak di The Plaza Balikpapan Trade Centre dengan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga : Rp 360.378.979,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Lokasi : TPB Trade Centre beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.1 Klandasan Ilir Balikpapan;

Lantai/Block/Unit : 1 Floor / Counter No.28;

Luas : 7.00 m² / 2.65 m x 2.65 m;

berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios Nomor : 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03 – 05 – 2011 antara PT. Pandega Citraniaga (TERGUGAT II) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (TERGUGAT I) sebagai Pembeli;

c. Dan asset – asset atau harta kekayaan lain milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang akan PENGUGAT tambahkan/susulkan kemudian;

Bahwa PENGUGAT merasa sangat berkepentingan agar pemeriksaan dalam perkara ini dapat dilakukan secara cepat dan singkat, dan karenanya PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan kiranya memberikan Putusan Akhir (*eind vonis*) sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

A. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tidak melakukan tindakan anarkis / hukum apapun terhadap seluruh aset TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang akan dijatuhkan dalam sita jaminan dengan ancaman hukuman berupa denda uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila tidak melaksanakan putusan provisi tersebut terhitung sejak putusan provisi dibacakan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Halaman 12 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Menyatakan Sah Peletakan Sita Jaminan terhadap seluruh asset TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :

1. Terhadap 1 (satu) unit bangunan kios beserta sertifikatnya atas nama TERGUGAT I yang terletak di The Plaza Balikpapan Trade Centre :

Harga : Rp 396.362.306,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah);

Lokasi : TPB Trade Centre beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 1 Klandasan Ilir Balikpapan;

Lantai/Block/Unit: 1 Floor / Counter No. 27;

Luas : 7.00 m² / 2.65 m x 2.65 m;

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios Nomor : 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 3 – 05 – 2011 antara PT.Pandega Citraniaga (TERGUGAT II) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (TERGUGAT I) sebagai Pembeli;

2. Terhadap 1 (satu) unit bangunan kios beserta sertifikatnya atas nama TERGUGAT I yang terletak di The Plaza Balikpapan Trade Centre :

Harga : Rp 360.378.979,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Lokasi : TPB Trade Centre beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.1 Klandasan Ilir Balikpapan;

Lantai/Block/Unit: 1 Floor / Counter No.28;

Luas : 7.00 m² / 2.65 m x 2.65 m;

berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios Nomor : 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03 – 05 – 2011 antara PT.Pandega Citraniaga (TERGUGAT II) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (TERGUGAT I) sebagai Pembeli;

Halaman 13 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan asset – asset atau harta kekayaan lain milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang akan PENGGUGAT tambahkan/susulkan kemudian;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 1.033.298.756,00** (satu miliar tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada PENGGUGAT berupa:
 - a. Terhalangnya PENGGUGAT dalam menjalankan tugas sehari-hari yaitu sejak bulan Oktober 2012 dalam proses pidana terhadap TERGUGAT I di Kepolisian Sektor Barat Kota Balikpapan, sampai dengan saat ini proses perdata diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, yang kesemuanya tidak bisa dinilai dengan materi namun sekedar di rasa patut dan adil PENGGUGAT yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Biaya yang dikeluarkan untuk jasa Advokat (Kuasa Hukum) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan Sah Peletakan Sita Jaminan terhadap bangunan kios No. 27 di Lantai 1 (satu) The Balikpapan Trade Centre dengan luas 7.00 m2 / 2.65 m x 2.65 m beserta sertifikatnya berdasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011 antara PT. Pandega Citraniaga (TERGUGAT II) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (TERGUGAT I) sebagai Pembeli;

Halaman 14 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sah Peletakan Sita Jaminan terhadap bangunan kios No. 28 di Lantai 1 (satu) The Balikpapan Trade Centre dengan luas 7.00 m² / 2.65 m x 2.65 m beserta sertifikatnya berdasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03 – 05 – 2011 antara PT.Pandega Citraniaga (TERGUGAT II) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (TERGUGAT I) sebagai Pembeli ;
7. Menyatakan sah secara hukum penyerahan dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011 antara PT.Pandega Citraniaga (TERGUGAT II) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (TERGUGAT I) sebagai Pembeli yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT, sebagai bentuk Pengalihan Kepemilikan dari TERGUGAT I kepada PENGUGAT;
8. Menyatakan sah secara hukum penyerahan dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011 antara PT.Pandega Citraniaga (TERGUGAT II) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (TERGUGAT I) sebagai Pembeli yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT, sebagai bentuk Pengalihan Kepemilikan dari TERGUGAT I kepada PENGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT II untuk menyerahkan kepada PENGUGAT bangunan berikut Sertifikatnya berupa : 1 (satu) unit kios No. 27 di Lantai 1 (satu) atas nama TERGUGAT I yang terletak di The Plaza Balikpapan Trade Centre, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios Nomor: 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 3 – 05 – 2011 antara PT. Pandega Citraniaga (TERGUGAT II) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (TERGUGAT I) sebagai Pembeli untuk dilakukan proses Balik Nama kepada PENGUGAT;
10. Menghukum TERGUGAT II untuk menyerahkan kepada PENGUGAT bangunan berikut Sertifikatnya berupa : 1 (satu) unit kios No. 28 di lantai 1 (satu) atas nama TERGUGAT I yang terletak di The Plaza

Halaman 15 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikipapan Trade Centre, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios Nomor : 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03 – 05 – 2011 antara PT.Pandega Citraniaga (TERGUGAT II) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (TERGUGAT I) sebagai Pembeli untuk dapat dilakukan proses Balik Nama kepada PENGUGAT;

11. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Majelis dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah mengajukan Jawaban masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT Itanggal 12 Maret 2014:

DALAM EKSEPSI :

Surat Gugatan Penggugat tidak sah;

Pada halaman 1 alenia 1 dalam gugatan penggugat yang menyatakan :

“

bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. Bumi Liputan Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Resy Desifa Nasution, S.H.M.H.
2. Jeane Juliani Nona Paat, S.H.
3. Prapti Ramadhani, S.T.S.H.

Halaman 16 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat / Asisten Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat, Konsultan Hukum & Mediator "RESY D. NASUTION, S.H.,M.H& ASSOCIATES....."

Mohon Majelis Hakim untuk memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) sebagai Advokat terhadap kesemua Kuasa Penggugat (incasu i. Resy Desifa Nasution, S.H.,M.H, ii. Jeane Juliana Nona Paat, S.H. dan iii. Prapti Ramadhani, S.H.) sehingga dapat diketahui :

- a. Siapa yang menjadi Advokat;
- b. Siapa yang menjadi Asisten Advokat;

Asisten Advokat tidak dapat beracara di Pengadilan dan tidak boleh menandatangani Surat Gugatan dalam perkara untuk beracara di Pengadilan;

Karena Gugatan Penggugat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Asisten Advokat yang tidak punya kewenangan untuk beracara di Pengadilan, maka Gugatan Penggugat tersebut tidak sah dan tidak benar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Subyek Hukum tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) dan dalil-dalil gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur libel) :

Pada halaman 1 alenia 1 dalam Gugatan Penggugat, yang menyatakan :

"Untuk itu dan atas permintaan PT. Bumi Liputan Jaya, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto No. 01 RT. 018 Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan 76114 dalam hal ini diwakili oleh LINAN KURNIAHU selaku

Direktur Utama (disebut juga Pemberi Kuasa) bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. Bumi Liputan Jaya,";

Karena dalam gugatan Penggugat **tidak menyebutkan** mengenai "Alamat/Tempat domisili" Linan Kurniahu (disebut juga Pemberi Kuasa), maka



identitas Linan Kurniahu sebagai Subyek Hukum tersebut **tidak lengkap dan tidak jelas**;

Dan karena Linan Kurniahu sebagai Subyek Hukum **yang tidak jelas** mewakili Subyek Hukum PT. Bumi Liputan Jaya dalam gugatan Penggugat, maka **Subyek Hukum PT. Bumi Liputan Jaya** tersebut menjadi **tidak jelas dan kabur** serta **gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel)**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

2. LINAN KURNIAHU tidak berwenang mewakili PT. Bumi Liputan Jaya;

LINAN KURNIAHU **bukan Direktur Utama** PT. Bumi Liputan Jaya, dan Linan Kurniahu **tidak berwenang mewakili** PT. Bumi Liputan Jaya baik di luar maupun di dalam Pengadilan;

Oleh karena itu, maka LINAN KURNIAHU **tidak berwenang mewakili** PT. Bumi Liputan Jaya untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I di Pengadilan dalam perkara ini;

Karena gugatan Penggugat diajukan oleh Linan Kurniahu / orang yang **tidak berkewenangan mewakili** PT. Bumi Liputan Jaya, maka **gugatan Penggugat tersebut tidak sah dan harus ditolak**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3. Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2013 sudah tidak berlaku lagi

untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam perkara ini;

Pada halaman 1 alenia 1 dalam Gugatan Penggugat, yang menyatakan :



“
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2013.....”

Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2013 hanya dapat dipergunakan 1 (satu) kali untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Karena Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2013 tersebut telah digunakan untuk mengajukan gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 112 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp maka Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2013 tersebut yang sudah tidak berlaku lagi untuk mengajukan gugatan;

Namun Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2013 yang sudah tidak berlaku dan tidak dapat digunakan lagi untuk mengajukan gugatan tersebut, ternyata Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2013 tersebut dipergunakan lagi untuk mengajukan gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 148 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp. ini;

Bahwa 2 (dua) perkara yaitu Perkara Perdata Nomor 112 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp dan perkara perdata Nomor 148 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp. tersebut mempunyai **substansi dan obyek perkara yang sama** yaitu : Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian yang terjadi pada tenggang waktu yang sama serta mempunyai **Subyek Hukum yang sama** yaitu : antara PT. Bumi Liputan Jaya (sebagai Penggugat) melawan Hezika Panggau (sebagai Tergugat);

Karena gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 148 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp. ini dibuat dan diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2013 yang sudah tidak berlaku lagi untuk mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah **tidak benar dan tidak sah**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

4. Gugatan Penggugat Prematur :

Halaman 19 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Pada tanggal 05 September 2013, Penggugat telah mengajukan gugatan perdata kepada Hezkia Panggau (incasu Tergugat I) dan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah Nomor 112 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp pada tanggal 05 September 2013;

Kedua :

Pada tanggal 12 Desember 2013, Penggugat telah mengajukan gugatan perdata lagi kepada Hezkia Panggau (incasu Tergugat I) dan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah Nomor 148 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp. pada tanggal 12 Desember 2013;

Bahwa 2 (dua) perkara yaitu Perkara Perdata Nomor 112 / Pdt. G / 2013 / PN.Bpp. dan Perkara Perdata Nomor 148 / Pdt. G / 2013 / PN.Bpp. tersebut mempunyai **Substansi Perkara dan Obyek Perkara yang samayaitu** : Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian yang terjadi pada tenggang waktu yang sama serta mempunyai **Subyek Hukum yang sama** yaitu antara PT. Bumi Liputan Jaya (sebagai Penggugat) melawan Hezkia Panggau (sebagai Tergugat);

Karena perkara sebelumnya yaitu Perkara Perdata Nomor 112 / Pdt. G / 2013 / PN.Bpp tersebut masih dan sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Balikpapan dan belum diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, maka masih **Prematuur / belum sampai waktunya / terlalu dini** Penggugat untuk mengajukan gugatan lagi kepada Hezkia Panggau (incasu Tergugat I) dalam Perkara Perdata Nomor 148 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp ini; Karena **Gugatan Penggugat** diajukan belum sampai pada waktunya maka gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 148 / Pdt.G / 2013 / PN. Bpp. dalam perkara ini dinyatakan **sangat Prematuur / belum sampai waktunya / terlalu dini**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hilang Hak dan Gugur Hak Penggugat untuk mengajukan gugatan / tuntutan Hukum terhadap Hezkia Panggau (incasu Tergugat I);

Pertama :

Pada tanggal 05 September 2013, Penggugat telah mengajukan gugatan perdata kepada Hezkia Panggau (incasu Tergugat I) dan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah Nomor 112 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp pada tanggal 05 September 2013;

Kemudain Penggugat mencabut gugatan dalam perkara perdata Nomor 112 / Pdt. G / 2013 / PN.Bpp. tersebut, menurut Hukum maka Penggugat telah mencabut Hak untuk menggugat / menuntut terhadap Hezkia Panggau (invasu Tergugat I);

Kedua :

Pada tanggal 12 Desember 2013, Penggugat telah mengajukan gugatan perdata lagi kepada Hezkia Panggau (incasu Tergugat I) dan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah Nomor 148 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp. ;

Bahwa 2 (dua) Perkara yaitu Perkara Perdata Nomor 112 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp. dan Perkara Perdata Nomor 148 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp. tersebut mempunyai **Substansi Perkara dan Obyek Perkara yang samayaitu :**

Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian yang terjadi pada tenggang waktu yang sama serta mempunyai **Subyek Hukum yang sama** yaitu antara PT. Bumi Liputan Jaya (sebagai Penggugat) melawan Hezkia Panggau (sebagai Tergugat);

Karena Penggugat sudah mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 112 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp. tersebut, maka menurut Hukum menjadi **Hilang Haknya dan Gugur Haknya Penggugat untuk mengajukan gugatan / tuntutan hukum** terhadap Hezkia Panggau (incasu Tergugat I);

Karena gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 148 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp. ini diajukan oleh Penggugat yang telah **Hilang Haknya dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugur Haknya untuk mengajukan gugatan / tuntutan Hukum terhadap Hezkia Panggau (incasu Tergugat I), maka gugatan Penggugat kepada Hezkia Panggau (incasu Tergugat I) tersebut **tidak sah dan harus ditolak**; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

6. Kurang Pihak dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini :

Pada halaman 5 pada nomor 8 dalam Posita dalam gugatan Penggugat, yang menyatakan:

“ 8. Bahwa selanjutnya dalam Putusan perkara pidana Nomor 34/Pid.B/2013/PN.Bpp. halaman 10, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim perkara a-quo telah menjelaskan *bahwa setelah dicairkan uang tersebut langsung disetor / sebagai pembayaran Terdakwa (incasu Tergugat I) selaku Account Payable yang merupakan tugas dari General Cashier pada tempat Terdakwa (incasu Tergugat I) bekerja yaitu Blue Sky Hotel, Terdakwa (incasu Tergugat I) gunakan untuk keperluan Terdakwa (incasu Tergugat I) yaitu :*

- *Membuka usaha Toko bersama Totok sebesar Rp 400.000,00;*
-;
- *Untuk usaha Tour & Travel kerja sama dengan AHMAD SABRI sebesar Rp 212.000.000,00;*

Seharusnya Penggugat menarik / menuntut TOTOK dan AHMAD SABRI menjadi Pihak atau Tergugat dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini; Namun Penggugat tidak menarik / tidak menuntut TOTOK dan AHMAD SABRI sebagai Pihak atau Tergugat dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Karena Penggugat **tidak menarik / tidak menuntut TOTOK dan AHMAD SABRI** sebagai Pihak atau Tergugat dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dinyatakan **kurang Pihak dan tidak sempurna** dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

7. Obyek gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) dan Dalil-dalil gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) :

Pada halaman 3 pada nomor 4 dalam Posita dalam Gugatan Penggugat, yang menyatakan :

“ 4. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka akibatnya PENGGUGAT mengalami kerugian mencapai nilai Rp 1.041.298.756,00.....”

Penggugat **tidak menyebutkan asal-usul dan tidak merinci secara detail** atas kerugian Penggugat sebesar Rp 1.041.298.756,00 tersebut dalam gugatan Penggugat;

Oleh karena itu, maka **Obyek perkara berupa kerugian Penggugat** sebesar Rp 1.041.298.756,00 dalam gugatan Penggugat tersebut **tidak jelas dan kabur** (obscur libel);

Dan pada halaman 7 pada nomor 12 dalam Posita dalam Gugatan Penggugat, yang menyatakan :

“ 4. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil yang cukup besar yaitu Rp 1.041.298.756,00 (satu miliar empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dikurangi nilai barang yang telah disita (Rp 6.000.000,00 + Rp 2.000.000,00 = Rp 8.000.000,00), sehingga total kerugian Materiil yang dialami Penggugat adalah **Rp 1.033.298.756,00**”

Karena Obyek perkara berupa kerugian Penggugat sebesar Rp 1.041.298.756,00 pada halaman 3 pada nomor 4 dalam posita dalam



Gugatan Penggugat tersebut **tidak jelas dan kabur** (obscuur libel), maka **obyek perkara berupa total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp 1.033.298.756,00** pada halaman 7 pada nomor 12 dalam Posita dalam

Gugatan Penggugat tersebut juga **tidak jelas dan kabur (obscuur libel)**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dinyatakan bahwa Obyek Perkara berupa Kerugian Penggugat dalam perkara ini adalah **tidak jelas dan kabur (obscuur libel)** serta dalil-dalil gugatan Penggugat adalah **tidak jelas dan kabur (obscuur libel)** dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM KOMPENSI / DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat I dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap tertuang kembali dalam Kompensi ini secara sempurna dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kompensi dalam jawaban Tergugat I ini;

2. Secara tegas Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat I;

3. Bahwa Tergugat I tidak memiliki masalah Hukum dengan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah tidak benar dan salah alamat;

4. Dan Tergugat I tidak memiliki hutang kepada Penggugat, jadi gugatan Penggugat dengan jumlah obyek perkara sebesar **Rp 1.033.298.756,00** tersebut adalah tidak benar dan tidak jelas;

5. Tergugat I menolak dalil Penggugat pada halaman 6 Nomor 10 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat;

Tergugat I tidak pernah mengatakan kepada Direktur Keuangan PT. Bumi

Liputan Jaya tentang dana untuk bisnis;

Tergugat I tidak pernah menyerahkan kepada Direktur Keuangan PT. Bumi

Liputan Jaya atas Surat Perjanjian;

Tergugat I tidak punya perjanjian dengan Tergugat II;

6. Tergugat I menolak dalil Penggugat pada halaman 7 nomor 11 dalam Gugatan Penggugat;

Tergugat I telah melaksanakan semua kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini hanya rekayasa dari Penggugat saja;-

Dengan telah Tergugat I melaksanakan semua kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat I sudah tidak mempunyai kewajiban lagi terhadap Penggugat;

7. Tergugat I menolak dalil Penggugat pada nomor 14 halaman 8, 9 dan 10 dalam gugatan Penggugat, dan dalil Penggugat tersebut sangat tidak benar;-

Tergugat I tidak memiliki kios yang terletak di Plaza Balikpapan Trade Centre;

8. Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam perkara ini;

9. Tergugat I menolak dalil Penggugat pada nomor 4 halaman 3 dalam gugatan Penggugat;

Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat sebesar Rp 1.041.298.756,00 dalam perkara ini;

Dalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat tidak menyebutkan asal-usul dan tidak memerinci atas kerugian mencapai nilai Rp 1.041.298.756,00 tersebut dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu kerugian Penggugat sebesar Rp 1.041.298.756,- yang menjadi Obyek Perkara adalah **tidak benar, tidak jelas dan kabur (obscuur libel)**;

Halaman 25 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kerugian Penggugat dengan nilai Rp 1.041.298.756,00 pada nomor 4 halaman 3 dalam gugatan Penggugat tersebut **tidak jelas dan kabur**, maka total kerugian materiil yang dialami Penggugat Rp 1.033.298.756,00 pada nomor 12 pada halaman 7 dalam Gugatan Penggugat tersebut juga **tidak benar, tidak jelas dan kabur (obscuur libel)**;

Perlu diketahui bahwa Penggugat tidak ada kerugian apa pun dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur serta tidak ada Obyek Perkara dalam perkara ini;

10. Tergugat I menolak tuntutan Penggugat atas ganti rugi sebesar Rp 1033.298.756,00 yang tidak benar serta tidak jelas / kabur serta tidak berdasarkan hukum tersebut;

11. Tergugat I menolak tuntutan Penggugat atas ganti rugi immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,00 tersebut yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

Penggugat menuntut ganti rugi immaterial kepada Tergugat I sebesar Rp.10.000.000.000,- tersebut sebagai indikasi dan menunjukkan bahwa Penggugat miskin moral.

12. Tergugat I menolak tuntutan Penggugat atas biaya / Ongkos untuk jasa Advokat bernama i). Resy Desifa Nasution, SH.MH., ii). Jeane Juliana Nona Paat, SH dan iii). Prapti Ramadhani, SH (incasu Kuasa Hukum);

Perlu dibedakan antara Biaya / Ongkos untuk Asisten Advokat dengan Biaya / Ongkos untuk Advokat, karena pada halaman 1 alenia 1 dalam gugatan Penggugat, menyatakan :

“.....,

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) Resy Desifa Nasution, S.H.M.H.;
- 2) Jeane Juliani Nona Paat, S.H.;
- 3) Prapti Ramadhani, S.T.S.H.;

Halaman 26 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat / Asisten Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat, Konsultan Hukum & Mediator “RESY D. NASUTION, S.H.M.H & ASSOCIATES.....”

Dan apakah **Asisten Advokat berhak untuk meminta Biaya / Ongkos Jasa**, karena Asisten-Asisten Advokat yang tidak punya kewenangan untuk beracara di Pengadilan;

Oleh karena itu, maka harus disebutkan **Siapa sebagai Asisten Advokat dan Siapa yang sebagai Advokat** di antara i). Resy Desifa Nasution, SH.MH. ii). Jeane Juliana Nona Paat, SH dan iii). Prapti Ramadhani, SH (incasu Kuasa Hukum). Untuk keperluan Penggugat menentukan biaya / ongkosnya;

Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I atas biaya / ONGKOS untuk jasa Advokat bernama i). Resy Desifa Nasution, SH.MH. ii). Jeane Juliana Nona Paat, SH dan iii). Prapti Ramadhani, SH (incasu Kuasa Hukum) sebesar Rp 50.000.000,00 tersebut sebagai petunjuk bahwa Penggugat mudah meng eksploitasi keadaan;

Karena yang menunjuk Advokat bernama i). Resy Desifa Nasution, SH.MH. ii). Jeane Juliana Nona Paat, SH dan iii). Prapti Ramadhani, SH (incasu Kuasa Hukum) adalah Penggugat sendiri maka mengenai biaya / ONGKOS untuk bernama i). Resy Desifa Nasution, SH.MH. ii). Jeane Juliana Nona Paat, SH dan iii). Prapti Ramadhani, SH (incasu Kuasa Hukum) tersebut mutlak menjadi tanggung jawab Penggugat;

Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I atas biaya / ONGKOS untuk bernama i). Resy Desifa Nasution, SH.MH. ii). Jeane Juliana Nona Paat, SH dan iii). Prapti Ramadhani, SH (incasu Kuasa Hukum) sebesar Rp 50.000.000,00 tersebut adalah **tidak berdasarkan hukum**;

Tergugat I menolak dan tidak mau membayar biaya / ONGKOS untuk jasa Advokat bernama i). Resy Desifa Nasution, SH.MH. ii). Jeane Juliana Nona Paat, SH dan iii). Prapti Ramadhani, SH (incasu Kuasa Hukum Penggugat),

Halaman 27 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukan tanggung jawab Tergugat I;

13. Tergugat I tidak punya perjanjian dengan Tergugat II;

Tergugat I tidak memiliki kios yang terletak di Plaza Balikpapan Trade Centre;

Dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

Penggugat menuntut kepada Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat bangunan berikut Sertifikat berupa kios No. 27 di lantai 1 yang terletak di Plaza Balikpapan Trade Centre tersebut adalah **tidak benar dan tidak beralaskan hukum**;

Penggugat menuntut kepada Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat bangunan berikut Sertifikat berupa kios No. 28 di lantai 1 yang terletak di Plaza Balikpapan Trade Centre tersebut adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat terhadap Tergugat II tersebut **tidak berdasarkan hukum** dan hanya sebagai **fatamorgana** saja bagi Penggugat;

14. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perbuatan Penggugat mengajukan gugatan / tuntutan kepada Tergugat I tersebut dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya**;

15. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah cukup bukti dan beralasan hukum bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

16. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

MAKA :

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Yang

Halaman 28 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Hakim Ketua / Majelis Hakim dalam persidangan dalam Perkara Perdata Nomor 148 / Pdt.G / 2013 / PN. Bpp. Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

JAWABAN TERGUGAT ltanggal 10 Maret 2014:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat- II adalah salah alamat, dimana Tergugat-II bukanlah pihak yang tepat untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dalam permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat-I, karena antara Tergugat-I terlebih dengan Penggugat, Tergugat-II tidak ada hubungan hukum, hal ini dikarenakan hubungan Perjanjian Perikatan Jual Beli kios antara Tergugat-II dan Tergugat -I telah berakhir sejak tanggal 28 September 2012, dimana Tergugat-II telah mengembalikan angsuran yang telah dibayar setelah diperhitungkan kompensasi ganti kerugian milik Tergugat-I, sehingga dengan dikembalikannya angsuran yang telah dibayar setelah diperhitungkan kompensasi ganti kerugian ke 2 (dua) kios tersebut kepada Tergugat-I dan telah dibataalkannya Perjanjian Perikatan Jual Beli terhadap ke 2 (dua) kios tersebut, maka berakhirilah hubungan hukum antara Tergugat-II dengan Tergugat-I;

Sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 4.K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, "*Syarat materiil daripada gugatan. Syarat Mutlak untuk menuntut*

Halaman 29 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel), dimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap TERGUGAT-II sangat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, petitum gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tanpa dukungan Fundamentum Petendis, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan TERGUGAT-II, disampaikan Jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam Pokok Perkara dibawah ini ;
2. Bahwa Tergugat - II dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tanggal 12 Desember 2013 sepanjang berkenaan dengan Tergugat-II, kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat - II ;
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 10 dan 11 mengenai 2 (dua) unit bangunan kios yang didalilkan Penggugat di beli oleh Tergugat-I dari Tergugat-II, akan Tergugat-II jelaskan dan uraikan sbb :

- a) Kios sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011, dengan harga Rp 396.362.306,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah) ;
- b) Kios sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011, dengan harga Rp 360.378.979,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Halaman 30 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana terhadap ke 2 (dua) kios tersebut di atas benar pada tanggal 3 Mei 2011 antara Tergugat-I dan Tergugat-II sepakat menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios milik Tergugat-II sebagaimana PPJB Nomor : 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011 dan Kios sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011, dimana setelah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios (PPJB) tersebut Tergugat-I sepakat dan setuju dengan isi daripada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios (PPJB) tersebut ;

4. Pada awalnya, Tergugat-I tidak ada masalah terhadap pembayaran angsuran terhadap ke 2 (dua) kios tersebut, tetapi kemudian pada pembayaran angsuran ke 13 (tiga belas), Tergugat-I bermasalah dengan pembayaran angsuran yang mulai menunggak, dan berdasarkan isi daripada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut, perjanjian menjadi batal, sehingga Tergugat-I harus mengembalikan ke 2 (dua) kios tersebut kepada Tergugat-II;

Sebagaimana isi Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor : 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011 dan Nomor : 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011 dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu : *"Apabila Pembeli lalai melakukan pembayaran angsuran beserta dendanya hinga 2 (dua) kali angsuran berturut-turut, kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja sehingga tidak diperlukan teguran tertulis atau Surat Peringatan dari Penjual atau dari juru sita, maka Pembeli dan Penjual sepakat menyatakan bahwa perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya sesuai ketentuan dalam Pasal 13 Perjanjian ini";*

Sebagaimana bunyi Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor : 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011 dan Nomor : 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011, yaitu : *"Apabila Penjual membatalkan Perjanjian ini karena alasan disebutkan dalam Pasal 5*

Halaman 31 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), Pasal 9 ayat (2b) atau Pasal 17 ayat (4) Perjanjian ini, maka seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Pembeli diperhitungkan sebagaimana kompensasi ganti rugi kepada Penjual atas pembatalan perjanjian ini.”

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut itulah kemudian atas kesepakatan Tergugat-II dan Tergugat-I, angsuran yang telah dibayar setelah diperhitungkan kompensasi ganti kerugian yang telah masuk pada Tergugat-II akan dikembalikan kepada Tergugat-I, sebagaimana bukti perhitungan Tergugat-II pertanggal 12 September 2012, yang kemudian pada tanggal 28 September 2012 Tergugat-II mengembalikan angsuran yang telah dibayar setelah diperhitungkan kompensasi ganti kerugian milik Tergugat-I atas ke 2 (dua) kios tersebut, yaitu pengembalian dana sebesar :

a) Untuk kios sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011, dengan harga Rp.396.362.306,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah), dengan angsuran yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebesar Rp 114.968.739,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dari jumlah ini Tergugat-II telah mengembalikan angsuran yang telah dibayar setelah diperhitungkan kompensasi ganti kerugian kepada Tergugat-I sebesar Rp 90.749.084,- sebagaimana bukti kwitansi tanggal 28 September 2012 ;

b) Untuk kios sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011, dengan harga Rp 360.378.979,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan angsuran yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebesar Rp 107.907.971,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan

Halaman 32 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh satu rupiah) dari jumlah ini Tergugat-II telah mengembalikan angsuran yang telah dibayar setelah diperhitungkan kompensasi ganti kerugian kepada Tergugat-I sebesar Rp 86.821.431,00 sebagaimana bukti kwitansi tanggal 28 September 2012;

6. Bahwa dengan telah diterimanya kembali dana pengembalian ke 2 (dua) kios oleh Tergugat-I dari Tergugat-II, maka menurut hukum In casu telah batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011 dan Nomor : 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011 menurut hukum berakhirilah hubungan hukum antara Tergugat-II dengan Tergugat-I ;

7. Bahwa petitum butir 7 dan 8 gugatan Penggugat haruslah ditolak, karena sebagaimana telah Tergugat II uraikan diatas dengan telah diterima kembali angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat I dari Tergugat II setelah diperhitungkan kompensasi ganti rugi menurut pasal 5 (2) jo pasal 13 (2) yang dikutip dalam butir 4 diatas, menurut hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011 dan Nomor : 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011 telah menjadi batal, sehingga tidak beralasan sama sekali bagi Penggugat untuk memohon agar dinyatakan sebagai bentuk pengalihan hak kepemilikan atas penyerahan dokumen yang telah batal menurut hukum tersebut;

8. Bahwa demikian pula petitum gugatan Penggugat pada butir 9 dan 10 haruslah ditolak, karena dengan telah batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011 dan Nomor : 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 03-05-2011, Tergugat I sama sekali sudah tidak mempunyai hak lagi atas ke-2 kios yang pernah dibelinya, ke-2 kios tersebut pada saat ini adalah milik sah Tergugat II dan tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat II untuk menyerahkan bangunan berikut sertifikatnya kepada Penggugat;

Halaman 33 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana uraian Tergugat-II tersebut diatas, Tergugat-I sudah tidak mempunyai hak lagi atas ke 2 (dua) kios tersebut, terlebih Penggugat, sehingga gugatan Penggugat yang melibatkan Tergugat-II apalagi sampai menyita ke-2 (dua) kios milik Tergugat-II tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

DALAM PROVISI :

1. Bahwa antara Tergugat-II dengan Tergugat-I dan Penggugat tidak ada hubungan hukum terkait dengan kepemilikan ke 2 (dua) kios milik Tergugat-II karena sebagaimana telah Tergugat-II jelaskan pada bagian Pokok Perkara, Tergugat-I telah menerima dana pengembalian atas ke 2 (dua) kios tersebut, sehingga alasan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim melakukan sita jaminan terhadap ke 2 (dua) kios milik Tergugat-II, terlebih terhadap seluruh asset milik Tergugat-II adalah hal yang bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
2. Bahwa asset Tergugat-II yang dimohon disita oleh Penggugat, selain tidak beralasan sama sekali, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah Tergugat II lakukan terhadap Penggugat, faktanya juga tidak sebanding dengan tuntutan Penggugat kepada Tergugat-I, dimana seluruh asset milik Tergugat-II nilainya jauh lebih tinggi dari tuntutan Penggugat kepada Tergugat-I, sehingga permohonan Provisi tersebut harus dinyatakan ditolak ;-

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa pada bagian Rekonpensi ini, yang semula Tergugat Rekonpensi, sekarang Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan balik dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat-II Rekonpensi/ Penggugat Rekonpensi kemukakan pada bagian Pokok Perkara dalam Konpensi dianggap termuat dan terulang kembali pada bagian Rekonpensi ini ;

Halaman 34 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Kompensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekompensi ini ;
3. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat-II Kompensi/ Penggugat Rekompensi adalah tidak berdasarkan hukum, karena antara Penggugat Rekompensi/ Tergugat-II Kompensi dengan Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi tidak ada hubungan hukum/ perselisihan hukum ;
4. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekompensi / Tergugat-II Kompensi oleh Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi, maka Penggugat Rekompensi/ Tergugat-II Kompensi mengalami kerugian materiil dan immateriil, Nama baik Penggugat Rekompensi/ Tergugat-II Kompensi menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usahanya menjadi terganggu dan disamping itu Penggugat Rekompensi/ Tergugat-II Kompensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran ;
5. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekompensi/ Tergugat-II Kompensi tersebut adalah :
 - Kerugian materiil : berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Penggugat Rekompensi/ Tergugat-II Kompensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara. Keuntungan yang diharapkan adalah Rp 1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil : berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekompensi/ Tergugat-II Kompensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) ;
6. Bahwa tindakan Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi yang menggugat Penggugat Rekompensi/ Tergugat-II Kompensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antara Penggugat Rekompensi/ Tergugat-II Kompensi dengan Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi tidak ada hubungan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena telah melakukan perbuatan melawan hukum maka hendaklah kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat-II Konpensi ;
8. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah berikut bangunan Hotel Blue Sky, yang terletak di Jalan Letjen Soeprapto No. 1, Balikpapan, Kalimantan Timur dan harta-harta Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lainnya yang akan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi susulkan kemudian;
9. Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat-II Konpensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat-II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sepanjang berkenaan dengan Tergugat-II ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 36 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat-II Konpensi;-
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut terhadap harta benda Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah sah dan berharga menurut hukum ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi membayar ganti rugi sebesar Rp 2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp 1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah) dan kerugian immateriil Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara ;

ATAU :

Apabila Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik dan pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing, dan replik dan duplik tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 37 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 148/Pdt.G/2013/PN.Bpp dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklard) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.706.000,00(Satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding I dan dari Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Halaman 38 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 148/Pdt.G/2013/PN.Bpp tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Akta Banding yang di ajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding I bertanggal 23 Oktober 2014, dan Kuasa Penggugat/Pembanding I telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 04 Mei 2015, dan juga telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Akta Banding yang diajukan Kuasa Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II bertanggal 30 Oktober 2014, akan tetapi Kuasa Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II tidak ada mengajukan Memori Banding sampai dengan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I / semula Penggugat mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa seluruh berkas perkara pada persidangan pertama mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali dalam pemeriksaan tingkat banding ini.
- Bahwa Pengugat/Pembanding I sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 148/Pdt.G/2013/PN.Bpp, karena perkara a quo berkaitan dengan perkara pidana Nomor 34/Pid.B/2013/PN.Bpp tanggal 21 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HEZKIA PANGGAU alias HESKI anak dari YULIUS PANGGAU **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy rincian hasil audit;
- 1 (satu) unit TV merk Sanyo 24 inch;
- 1 (satu) buah Laptop merk HP;

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya : Blue Sky Hotel yang merupakan anak perusahaan PT. Bumi Liputan Jaya;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Adapun alasan-alasan atau keberatan-keberatan banding dari Pembanding

I/semula Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding I menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo pada halaman 45 alinea 4 yang menyatakan :
"Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari tuntutan provisi Penggugat tersebut, ternyata tidak diperoleh alasan yuridis untuk melakukan sita jaminan terhadap seluruh asset Tergugat I dan Tergugat II sebagai tindakan sementara atas penguasaan obyek sengketa dan juga tuntutan provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sehingga tuntutan provisi Penggugat yang berkaitan dengan pernyataan sahnya sita jaminan tersebut sudah sepatutnya ditolak".

Bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti P-2 (asli) berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios The Plaza Balikpapan Trade Centre Nomor : 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/2011 tanggal 03 Mei 2011 dan Surat Pesanan Pembelian (SPB) N. SPB-1251/TC/IV/2011 tanggal 13 April 2011 atas nama Terbanding I/semula Tergugat I, bukti P-3 (asli) berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios The Plaza Balikpapan Trade Centre Nomor : 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/2011 tanggal 03 Mei 2011 dan Surat Pesanan Pembelian (SPB) N. SPB-1252/TC/IV/2011 tanggal 13 April 2011 atas

Halaman 40 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terbanding I/semula Tergugat I, yang telah diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai jaminan bahwa Terbanding/semula Tergugat I akan mengembalikan dana perusahaan yang telah digelapkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Hezkia Panggau (Tergugat I) tanggal 4 April 2012 beserta foto copy KTP atas nama Tergugat I. Hal tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan Saksi Hadi Guandi dalam keterangannya pada putusan halaman 37 : *"bahwa untuk masalah jaminan kios tersebut, Tergugat I pernah membuat pernyataan tertulis dengan perusahaan yang termuat didalam bukti tersebut, bahwa Saksi sempat membaca pernyataan jaminan sertifikat tanah dan PPJB Kios yang dituangkan Tergugat I bahwa akan sanggup mengembalikan dana yang dipakai"*. Hal tersebut membuktikan secara yuridis bahwa Terbanding I/semula Tergugat I telah nyata-nyata memiliki asset berupa dua buah kios yang bisa dilakukan sita, dimana kios tersebut terletak pada Terbanding II/semula Tergugat II/Penggugat Dalam Rekonvensi. Oleh karenanya Pembanding I sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sangatlah prematur.

2. Bahwa pada putusan halaman 49 alinea 4, Majelis Hakim menyatakan pertimbangan hukum : *"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 7 mengenai ditariknya Totok dan Ahmad Sabri yang telah membuka usaha bersama dengan Tergugat I, Majelis berpendapat oleh karena pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan telah adanya putusan pidana atas diri Tergugat I sehingga Tergugat I dituntut untuk bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat"*. Bahwa sudah jelas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo telah menyatakan bahwa Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar adanya putusan

Halaman 41 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang telah dijadikan bukti tertulis oleh Pembanding I yaitu bukti P-1 berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 34/Pid.B/2013/PN.Bpp tanggal 21 Maret 2013, namun dalam putusannya Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bahkan **tidak megabulkan petitum Pembanding I dalam pokok perkara** angka 2 dimana Pembanding I meminta Majelis Hakim untuk **menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat**. Bahkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut didalam pokok perkara, dimana sudah sangat jelas perbuatan Tergugat I dikategorikan perbuatan melawan hukum dan telah terbukti pula dalam perkara pidananya. **Oleh karenanya Pembanding sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbandig I/semula Tergugat I yang sudah nyata dan jelas dapat dibuktikan dengan bukti P-1 dan dikuatkan pula dengan keterangan 6(enam) orang Saksi Pembanding I / semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam persidangan.**

3. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 54 yang menyatakan : *"Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut terbukti bahwa kedua bangunan kios yang terletak di Plaza Balikpapan Trade Centre tersebut telah dikuasai oleh orang lain, yaitu untuk kios nomor 27 dikuasai oleh Mulyono Sanyoto dan untuk kios nomor 28 dikuasai oleh Yudi Setyawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang-orang yang menguasai kios tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang tersebut membela kepentingannya berkaitan dengan penguasaan kedua kios tersebut". "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan*

Halaman 42 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, maka gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard)".

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pembanding tidak mengetahui adanya pengalihan kios-kios milik Terbanding I tersebut dan baru diketahui didalam persidangan setelah dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa dua buah kios tersebut telah dialihkan kepada pihak lain, sehingga Pembanding sangatlah keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan pemilik kios yang baru sebagai pihak dalam gugatan dan menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Bahwa Pembanding juga sangat keberatan dengan terjadinya peralihan kepemilikan atas dua kios tersebut, oleh karena terdapat fakta dalam persidangan berdasarkan bukti P-5 bahwa Terbanding I menyerahkan dua buah dokumen asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios di The Plaza Balikpapan Trade Centre yang dikelola oleh Terbanding II kepada Pembanding pada tanggal 4 April 2012, lalu bagaimana mungkin Terbanding I mengalihkan kios-kiosnya sementara dokumen asli PPJB ada pada Pembanding, hal mana adanya pengalihan kios-kios tersebut baru terungkap pada saat Pemeriksaan Setempat. Hal tersebut nyata-nyata merupakan iktidak tidak baik dari Terbanding I yang berusaha mengalihkan asset-assetnya, dan merupakan keterledoran serta kelalaian Terbanding II yang tidak melakukan pengecekan dokumen atau "sengaja" tidak meminta dokumen asli PPJB milik Terbanding I, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah semudah itu menjual atau mengalihkan kios kepada orang lain tanpa adanya dokumen asli PPJB yang masih berada ditangan Pembanding.

5. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majeli Hakim Tingkat Pertama yang kurag cermat dalam menganalisa

Halaman 43 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.



permasalahan, dimana Majelis Hakim a quo hanya terfokus pada dua buah kios milik Terbanding I yang berada pada The Plaza Balikpapan Trade Centre yang dikelola oleh Terbanding II, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding lain yang mendukung gugatan Pembanding, dimana dalam posita dan petitum gugatannya tidak hanya semata-mata meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami Pembanding dengan asset-asset yang dimiliki oleh Terbanding I, tetapi juga meminta agar Majelis Hakim a quo menyatakan bahwa Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.033.298.756,-(satu milyar tiga puluh tiga juta duaratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

6. Bahwa faktanya terbukti dalam persidangan perdata dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding kesemuanya membuktikan dan memberikan kesaksian bahwa benar Terbanding I telah melakukan perbuatan menggelapkan uang perusahaan Pembanding tersebut dan telah menjalani hukuman penjara selama 2(dua) tahun di Rumah Tahanan Negara Kota Balikpapan.

7. Bahwa dalam bukti P-5 dan P-6 yang dilakukan oleh Pembanding dipersidangan membuktikan bahwa Terbanding I benar mengakui kesalahannya telah menggunakan uang perusahaan atau melakukan Penggelapan terhadap uang perusahaan Pembanding.

8. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, pada hal jelas-jelas Terbanding I telah terbukti bersalah dan telah merugikan Pembanding dan sudah seharusnya Terbanding I bertanggungjawabkan perbuatannya dan membayar kerugian yang dialami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut. Bagaimana bisa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dan tidak memahami pokok perkara, sehingga membuat pertimbangan hukum putusan yang sangat merugikan Pembanding, untuk itu mohon Judex Factie Pengadilan Tinggi Samarinda untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Bahwa dengan dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding serta Memori Banding Pembanding/semula Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 148/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 16 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Terbanding I/semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian yang menyebabkan kerugian bagi Pembanding/semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi.
3. Menhukum Terbanding I/semula Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding/semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.033.298.756,-(satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Halaman 45 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.



4. Menghukum Terbanding II/semula Tergugat II untuk menyerahkan kepada Pembanding bangunan berikut Sertifikatnya berupa : 1(satu) unit kios .27 dilantai 1(satu) atas nama Terbanding II/semula Tergugat I yang terletak di The Plaza Balikpapan Trade Centre berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios No. 013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 3-05-2011 antara PT.Pandega Citraniaga (Terbanding II) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (Terbanding I) sebagai Pembali untuk dilakukan proses balik nama kepada Pembanding.

5. Menghukum Terbanding II/semula Tergugat II untuk menyerahkan kepada Pembanding bangunan berikut Sertifikatnya berupa : 1(satu) unit kios .28 dilantai 1(satu) atas nama Terbanding II/semula Tergugat I yang terletak di The Plaza Balikpapan Trade Centre berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios No. 014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 tanggal 3-05-2011 antara PT.Pandega Citraniaga (Terbanding II) sebagai Penjual dengan Hezkia Panggau (Terbanding I) sebagai Pembali untuk dilakukan proses balik nama kepada Pembanding.

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding II/Semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II/Penggugat Rekonvensi.

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adili menurut pandangan Majelis Hakim dalam suatu peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah diberitahu permohonan Pembanding/semula Penggugat tersebut kepada Terbanding II/semula Tergugat I dan kepada Terbanding II/semula Tergugat II/Penggugat Konvensi, ternyata sampai saat

Halaman 46 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan tidak ada mengajukan Kontra Memori banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pembanding II/semula Tergugat II/Penggugat Rekonvensi juga tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Oktober 2014 No. 148/Pdt.G/2013/PN.Bpp dan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding I tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Mengenai keberatan Ad 1 :

Menimbang, bahwa keberatan dari Pembanding I sebagaimana terurai dalam keberatan Ad 1 diatas adalah tentang provisi, maka oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan provisinya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan mengenai provisi tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan provisinya patut untuk dikuatkan.

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Mengenai keberatan Ad 2 dan Ad 3 :

Menimbang, bahwa keberatan dari Pembanding I sebagaimana terurai pada Ad 2 diatas adalah tentang eksepsi, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding meneliti dan mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai Eksepsi, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, untuk itu Majelis

Halaman 47 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan mengenai eksepsi tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusan eksepsinya patut untuk dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA :

Mengenai keberatan Ad 4 dan Ad 5 :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dalam Ad 4 dan Ad 5 diatas, oleh karena bukti P-5 dibuat tanggal **04 April 2012** tentang Pernyataan Tergugat I/Terbanding I untuk mengembalikan atau melunasi total keseluruhan sebelum tanggal **04 Mei 2012** atau sebelum sebulan kemudian, sedangkan putusan pidana Nomor : 34/Pid./2013/PN.Bpp diucapkan atau diputuskan adalah tanggal **21 Maret 2013** dan telah berkekuatan hukum tetap sebagai bukti adanya pengakuan Tergugat II akan kesalahannya, dihubungkan dengan Kios No. 27 dan No 28 di The Plaza Balikpapan Trade Centre yang oleh Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II, yang oleh karena adanya macet angsuran Tergugat I berdasarkan jawaban Tergugat II/Terbanding II dalam jawabannya pada point 4 dan 5, maka berdasarkan pasal pasal 5 ayat (2) dan pasal 13 ayat (3) PPJB, untuk kedua Kios tersebut pada tanggal **28 September 2012** Tergugat II/Terbanding II telah mengembalikan angsuran yang telah dibayar Tergugat I/Terbanding I setelah diperhitungkan Tergugat II/Terbanding II kepada Tergugat I/Terbanding I masing-masing **sebesar Rp. 90.749.084 dan Rp. 86.821.431,-**, maka ini berarti bahwa sebelum adanya putusan pidana no. 34/Pid.B/2013 tanggal 21 Maret 2013 tersebut dan berkekuatan hukum tetap yang menjadi bukti utama dari Penggugat/Pembanding, maka telah ada penyelesaian dan pemutusan hubungan hukum antara Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II, dan lagi pula Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada melakukan sita jaminan atas kedua kios tersebut, dan kios tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa sejak dari awal, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka

Halaman 48 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sita jaminan oleh Penggugat atas kedua kios tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Ad 4 dan Ad 5 tersebut diatas, maka karena pengembalian uang yang dilakukan Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II kepada Terbanding I/Tergugat I karena macetnya pembayaran cicilan kios oleh Tergugat I/Terbanding I, telah dilakukan pada tanggal **28 September 2012** berdasarkan pasal 5 ayat (2) jo pasal jo pasal 13 ayat (2) PPJB sebelum putusan pidana atas nama Hezkia Panggau (Tergugat i/Terbanding I) berkekuatan hukum tetap yang diputus pada tanggal **21 Maret 2013**, dan antara Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan Tergugat I/Pembanding I meskipun pada saat itu perkara pidananya sudah dalam proses (bukti P-1 cq. *Dalam Dakwaan disebutkan: "Bahwa Terdakwa Hezkia Panggau als Hezkia anak dari Yulius Panggau sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012.....dst"*) dibandingkan dengan tanggal pembuatan dan penanda tanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios The Plaza Balikpapan Trade Centre No.013/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 dan No.014/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/V/2011 masing-masing tanggal **03 Mei 2011**, adalah **jauh lebih duluan** dari pada Tergugat I/Terbanding I melakukan perbuatan pidana yang telah terbukti yang dilakukannya tersebut, sehingga adanya PPJB tersebut dari awalnya tidak terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan Tergugat I/Terbanding I kepada Penggugat/Pembanding, sehingga dengan pertimbangan ini gugatan Penggugat terhadap Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II haruslah dinyatakan ditolak, karena perbuatan pidana Hezkia Panggau tidak sepenuhnya terkait dengan PPJB tersebut, dan juga telah diselesaikan terlebih dahulu antara Hezkia Panggau/Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II sebelum adanya putusan pidana atas nama Hezkia Panggau yang berkekuatan hukum tetap..

Halaman 49 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sepanjang gugatan Penggugat/Pembanding I yang berkaitan dengan Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II yang berkaitan dengan dua kios tersebut haruslah dinyatakan ditolak, dan Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II tidak layak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dan karenanya harus dikeluarkan dari pihak dalam perkara ini.

Mengenai keberatan Ad 6, Ad 7 dan Ad 8 :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (khususnya P-1) dan bukti-bukti Saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding I dipersidangan, karena Tergugat I/Terbanding I telah terbukti secara pidana melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan, dimana hal tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Penggugat/Pembanding I), maka Tergugat I/Terbanding I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan secara materiil juga telah terbukti dan terinci secara keseluruhan dalam bukti P-1 mengenai besaran kerugian atau uang yang digelapkan tersebut, dan putusan No. 34/Pid.B/2013/PN.Bpp tanggal 21 Maret 2013 telah berkekuatan hukum tetap, dalam arti Tergugat I/Terbanding I telah menerima kebenaran dari putusan pidana itu terhadap dirinya, yaitu sesuai rincian dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pembuktian dalam putusan Nomor : 34/Pid.B/2013/PN.Bpp tersebut, Penggugat/Pembanding I telah dirugikan sebesar Rp. 1.041.298.750,- dan setelah dikurangi nilai barang yang telah disita secara pidana yang dinilai sebesar Rp 8.000.000,- sehingga masih tersisa sebesar Rp 1.033.298.750,-, maka dengan demikian Tergugat I/Terbanding I haruslah dihukum untuk mengembalikan kerugian tersebut sebesar Rp. 1.033.298.750,- (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat/Pembanding I PT. Bumi Liputan Jaya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang lainnya, menurut Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum, maka gugatan selebihnya haruslah ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Pembanding akan dikabulkan untuk sebagian.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II kepada Pembading I dalam perkara ini, karena gugatan /Pembanding I/Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi terhadap Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan dalam konvensi tersebut diatas, dimana gugatan Penggugat/Pembanding I kepadanya dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II juga dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan Pembanding I/Penggugat dalam gugatannya dan fakta-fakta yang telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka sepanjang pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang ternyata sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya yang telah menghubungkannya dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap mempertahankannya dan dianggap masuk dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan judex factie Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Balikpapan telah salah dan tidak benar atau kurang dalam pertimbangannya tentang pokok perkara tentang perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam memori banding dari Pembanding I/semula Penggugat tersebut diatas, maka judex factie Pengadilan Tinggi Samarinda setelah memeriksa berkas perkara serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti berikut dibawah ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut akan mengadili sendiri perkara ini

Halaman 51 dari 54 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Balikpapan No.148/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 16Oktober 2014 tersebut.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding I/semula Penggugat dikabulkan sebagian dan Terbanding I/semula Tergugat I berada pada pihak yang kalah, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepada Terbanding I/semula Tergugat I tersebut.

Memperhatikan peraturan RBg dan peraturan perundangan lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding I semula Penggugat/Tergugat Dalam Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat II/Terbanding II/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.148/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 16Oktober 2014 tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.148/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 16Oktober 2014 tersebut.

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.148/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 16Oktober 2014 tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding II/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian.



2. Menyatakan bahwa Terbanding I/semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Pemanding I/semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi.
3. Menhukum Terbanding I/semula Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Pemanding I/ Terbanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.033.298.756,-(satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
4. Menolak gugatan Pemanding I / Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan **gugatan rekonvensi** dari Terbanding II/Pemanding II/semula Tergugat II/Penggugat dalam Rekonvensi kepada Pemanding I semula Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **RABU** tanggal. **12 Agustus 2015** oleh kami **SUSANTO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SOFYAN SYAH, SH.MH** dan **POLTAK SITORUS, SH.MH** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 15 Juli 2015 Nomor: 85 / PDT / 2015 / PT.SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari SELASA tanggal 25 Agustus 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Drs. GUSTI TAUFIK, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H.SOFYAN SYAH, SH.MH

S U S A N T O, SH

2. POLTAK SITORUS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Drs. GUSTI TAUFIK, SH

Perincian biaya perkara:

1.	Materai putusan	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3.	Biaya pemberkasan		
	Rp 139.000,-		
Jumlah	Rp. 150.000,-		
(seratus lima puluh ribu rupiah)			